



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/276/KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Kepegawaian Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 11);

12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 23);
13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 58 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 58);
15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip pada Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:
- a. menyeleksi arsip yang akan dimusnahkan;
 - b. membuat daftar arsip usul musnah dan arsip statis;
 - c. menilai arsip yang akan dimusnahkan;
 - d. membuat notulen rapat hasil penilaian;
 - e. membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
 - f. menilai daftar arsip usul pindah, usul musnah dan usul serah; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan arsip.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 10 Agustus 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/276/KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN

SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Inspektur Daerah Kab. HSS	Ketua
2	Sekretaris Inspektorat Daerah Kab. HSS	Sekretaris
3	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Daerah Kab. HSS	Anggota
4	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Kab. HSS	Anggota
5	Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Daerah Kab. HSS	Anggota
6	Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Daerah Kab. HSS	Anggota
7	Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah Kab. HSS	Anggota
8	Kepala Subbagian Perencana Inspektorat Daerah Kab. HSS	Anggota
9	Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah Kab. HSS	Anggota
10	Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat Daerah Kab. HSS	Anggota
11	Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota
12	Arsiparis Terampil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. HSS	Anggota

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR